Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 36452-36461

Desain Kelembagaan Pembiayaan Perang Pada Masa Nabi Muhammad Saw: Analisis Historis Terhadap *Ghanimah* Dan *Fai'* Dalam Pembentukan Ketahanan Fiskal Negara Madinah

Putri Rauzatul Jannah[1], Muhammad Maulana[2], Nur Fadhilah Handayani[3]
[1]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
[2]Program Studi Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
[3]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: prauzatuljannah@gmail.com, m.maulana@ar-raniry.ac.id and nurfadhilahhandayani@gmail.com

Published: Juni , 2026

Abstract. *This study aims to analyze the institutional design of war financing during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) through the instruments of ghanimah and fai' and their contribution to the formation of the fiscal resilience of the State of Medina. This study is motivated by the still limited research discussing ghanimah and fai' from the perspective of fiscal institutions and state asset management. The study uses a qualitative method with a library research approach sourced from the Qur'an, hadith, Islamic historical literature, and various relevant scientific journals. The analysis is conducted through a historical and conceptual approach to reconstruct the management mechanism of ghanimah and fai' in the Medina fiscal system. The results show that there was a transformation in the management of war assets from an individualistic 'urf pattern to a structured institutional system oriented towards the public interest. Ghanimah and fai' functioned not only as sources of state revenue but also as instruments for the distribution and redistribution of wealth that supported social justice, political stability, and public welfare. In addition, the implementation of the asset allocation and reallocation system, especially through the productive management of fai' lands, successfully established a sustainable war financing cycle and strengthened the state's fiscal capacity. This instrument also serves as the basis for developing military infrastructure, providing state liquidity, and maintaining defense readiness without burdening the public with high taxes. These findings confirm that the success of the fiscal resilience of the State of Medina was built through the integration of sharia principles, effective public asset governance, and sustainable defense financing strategies. This research contributes to the enrichment of Islamic economics literature, particularly regarding the concept of state fiscal policy and public asset management from an Islamic historical perspective.*

Keywords*: Ghanimah; Fai'; Fiscal Resilience; War Financing; The State Of Medina.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kelembagaan pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW melalui instrumen *ghanimah* dan *fai'* serta kontribusinya terhadap pembentukan ketahanan fiskal Negara Madinah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya penelitian yang membahas *ghanimah* dan *fai'* dari perspektif kelembagaan fiskal dan manajemen aset negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, literatur sejarah Islam, serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan historis dan konseptual untuk merekonstruksi mekanisme pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* dalam sistem fiskal Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi transformasi pengelolaan harta perang dari pola *'urf* yang bersifat individualistik menuju sistem kelembagaan yang terstruktur dan berorientasi pada kepentingan publik. *Ghanimah* dan *fai'* tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan yang mendukung keadilan sosial, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan sistem alokasi dan relokasi aset, terutama melalui pengelolaan produktif tanah-tanah *fai'*, berhasil membentuk siklus pembiayaan perang yang berkelanjutan serta memperkuat kapasitas fiskal negara. Instrumen tersebut juga menjadi basis pembangunan infrastruktur militer, penyediaan likuiditas negara, dan pemeliharaan kesiapan pertahanan tanpa membebani masyarakat melalui pajak yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan fiskal Negara Madinah dibangun melalui integrasi antara prinsip syariah, tata kelola aset publik yang efektif, dan strategi pembiayaan pertahanan yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi Islam, khususnya terkait konsep fiskal negara dan manajemen aset publik dalam perspektif sejarah Islam.

Kata kunci: *Ghanimah*; *Fai'*; Ketahanan Fiskal; Pembiayaan Perang; Negara Madinah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan negara merupakan pilar fundamental yang menentukan eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa, termasuk dalam konteks historis pembentukan Negara Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai entitas politik yang lahir dari peristiwa hijrah pada tahun 622 M, Negara Madinah dihadapkan pada berbagai tantangan eksistensial yang menuntut kapasitas fiskal yang kuat dan terorganisir. Ancaman militer dari kaum Quraisy, konflik dengan komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa', Bani Nadir, dan Bani Quraidhah, serta intensitas peperangan besar seperti Badar, Uhud, dan Khandaq, menunjukkan bahwa keberlangsungan negara sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif (Al-Mawardi, 2017). Dalam konteks tersebut, desain kelembagaan pembiayaan perang menjadi aspek yang sangat krusial, karena tanpa arsitektur fiskal yang kokoh, negara akan kesulitan memenuhi kebutuhan pertahanan maupun stabilitas internalnya.

Sistem pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW tidak bersifat sporadis atau *ad hoc*, melainkan telah terintegrasi dalam suatu kerangka kelembagaan yang terstruktur melalui proses transformasi. Instrumen utama yang digunakan adalah *ghanimah* dan *fai'*, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan sosial dan manajemen aset publik. Pengelolaan kedua instrumen ini mencerminkan adanya prinsip tata kelola yang mencakup keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nabi Muhammad SAW berhasil mereformasi pola pengelolaan harta rampasan perang yang sebelumnya mengacu pada kebiasaan Arab pra-Islam (*'urf*) yang individualistik, menjadi sistem terkodifikasi yang berbasis kepentingan kolektif (maslahah 'ammah) (Janwari, 2016). Pengelolaan harta rampasan perang mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kapasitas negara, di mana aset yang dikelola tidak hanya dikonsumsi habis, tetapi juga dioptimalkan untuk kepentingan jangka panjang.

Secara terminologis, *ghanimah* merupakan harta yang diperoleh melalui peperangan dengan pertempuran, sedangkan *fai'* adalah harta yang diperoleh tanpa konflik bersenjata seperti harta yang ditinggalkan penduduk yang menyerah. Mekanisme distribusi *ghanimah* diatur dalam Al-Qur'an dengan pembagian proporsional antara kepentingan publik (khususnya pertahanan) dan individu pejuang (QS. Al-Anfal: 41) (Al-Mawardi, 2017; Muhammadin & Wahab, 2018). Sementara itu, *fai'* sepenuhnya berada di bawah otoritas negara untuk kepentingan umum, yang memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah (Syahputra & Dewi, 2023). Perbedaan karakteristik ini menunjukkan kompleksitas kebijakan fiskal yang telah berkembang pada masa tersebut, di mana negara mulai menerapkan strategi alokasi dan relokasi aset untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka kelembagaan, pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah SAW berada di bawah kepemimpinan langsung Beliau, yang berfungsi sebagai embrio dari Baitul Mal. Sistem ini mencakup penerimaan, penyimpanan, dan distribusi harta negara dengan rapi. Pengangkatan pejabat pengelola keuangan dan pencatatan yang teliti menunjukkan adanya pembagian fungsi kelembagaan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Rahmawati, 2016; Widayati & Huda, 2022). Hal ini menandakan adanya birokrasi fiskal awal yang mampu mengelola likuiditas negara untuk membiayai infrastruktur militer dan kebutuhan sosial secara simultan. Penggunaan aset *fai'* seperti tanah pertanian di Khaibar yang dikelola sebagai milik negara (Milkiyyah Ad-Daulah) dan tidak dibagikan habis, merupakan bukti nyata penerapan manajemen aset strategis untuk ketahanan fiskal jangka panjang.

Meskipun kajian mengenai *ghanimah* dan *fai'* telah banyak dilakukan, terdapat sejumlah keterbatasan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian cenderung membahas kedua instrumen tersebut secara terpisah, seringkali dengan pendekatan normatif-fiqh yang lebih menekankan aspek hukum (halal-haram dan bagiannya), dibandingkan analisis kelembagaan (institutional analysis) yang menyoroti praktik historis dan dampak makro ekonominya (Saliyo, 2017). Studi mengenai hubungan antara mekanisme distribusi *ghanimah* dan *fai'* dengan pembentukan ketahanan fiskal negara secara komprehensif masih relatif terbatas. Khususnya, aspek pengelolaan aset (*asset management*) untuk menciptakan likuiditas dan siklus pembiayaan perang berkelanjutan (*sustainable war financing*), serta perannya dalam pembangunan infrastruktur militer, belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, aspek ini penting untuk memahami bagaimana Negara Madinah mampu mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan militer yang konstan.

Dinamika perubahan pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* dari pola *'urf* menuju manajemen aset negara juga perlu ditelaah ulang untuk melihat proses institusionalisasi yang terjadi. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami desain kelembagaan pembiayaan perang secara utuh sebagai fondasi ketahanan fiskal Negara Madinah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan celah penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, sebagai berikut: Pertama, bagaimana desain kelembagaan pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* pada masa Nabi Muhammad SAW dalam kerangka sistem fiskal Negara Madinah? Kedua, bagaimana prinsip-prinsip distribusi, redistribusi, serta sistem alokasi dan relokasi aset yang diterapkan dalam pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* pada masa Nabi Muhammad SAW? Ketiga, Bagaimana kontribusi *ghanimah* dan *fai'* terhadap pembentukan infrastruktur militer, likuiditas negara, dan ketahanan fiskal Negara Madinah secara berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena objek penelitian ini tidak berbentuk angka atau data statistik, melainkan berupa konsep, aturan normatif, praktik historis, serta desain kelembagaan yang berkembang pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di negara Madinah.

Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, literatur sejarah Islam, serta berbagai jurnal ilmiah kontemporer yang membahas kebijakan fiskal Islam, ekonomi kelembagaan, dan teori pembentukan kapasitas fiskal negara. Metode ini dipilih karena kajian mengenai desain kelembagaan pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW hanya dapat dilakukan melalui rekonstruksi historis dan analisis tekstual terhadap sumber-sumber otoritatif yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pengelolaan *Ghanimah* dan *Fai'*: Dari Pola *'urf* Menuju Manajemen Aset Negara Masa Rasulullah SAW

Pengelolaan harta *ghanimah* dan *fai'* dalam sejarah ketahanan fiskal Negara Madinah mengalami dinamika transformasi fundamental, yang ditandai dengan pergeseran paradigma dari pola pengelolaan berbasis kebiasaan masyarakat (*'urf*) menuju sistem manajemen aset negara yang terstruktur dan institusional. Proses transisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui fase-fase evolusi kebijakan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, yang mengubah prinsip warisan Arab pra-Islam menjadi fondasi fiskal Islam (Janwari & Muliawati, 2016).

Pada fase awal masa kenabian di Madinah, khususnya menjelang dan saat Perang Badar, pengelolaan harta rampasan perang masih mengikuti pola *'urf* yang berlaku di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Dalam pola ini, prajurit yang berperang berhak memperoleh seluruh harta rampasan sebagai bentuk imbalan mutlak atas keberanian dan usaha individu mereka di medan pertempuran. Praktik *'urf* ini mencerminkan paham individualisme ekonomi, di mana aset perang dianggap sebagai private property milik para pejuang, bukan aset publik. Kondisi ini menimbulkan tantangan manajerial bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyusun kekuatan ekonomi negara yang berkelanjutan (Muhammadin & Wahab, 2018).

Titik balik transformasi kelembagaan terjadi ketika turunnya Surah Al-Anfal ayat 41. Ayat ini menetapkan regulasi formal pembagian harta rampasan perang menjadi satu perlima (*khumus*) untuk kepentingan umum, sementara empat perlima sisanya dibagikan kepada para pejuang yang ikut serta dalam pertempuran. Kebijakan ini adalah desain institusional pertama yang memisahkan hak individu (para pejuang) dengan hak negara (Baitul Mal dalam bentuk awalnya). Dengan adanya ketentuan *khumus*, harta *ghanimah* tidak lagi dipersepsikan sebagai "bonus perang" semata, melainkan sebagai instrumen fiskal negara yang memiliki dimensi sosial dan politik strategis bagi kestabilan komunitas Muslim. Hal ini menandai lahirnya konsep "aset negara" dalam pembiayaan perang, di mana negara memiliki klaim sah atas sebagian kekayaan hasil ekspansi militer untuk pembiayaan publik (Saliyo, 2017).

Transformasi lebih lanjut terlihat dalam konsep pengelolaan *fai'*, yaitu harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan hebat, seperti harta yang ditinggalkan penduduk wilayah taklukan yang menyerah

secara damai (seperti harta Bani Nadir dan Khaibar). Dalam desain kelembagaan masa Rasulullah, pengelolaan *fai'* sepenuhnya menjadi hak prerogatif negara untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa adanya bagian khusus bagi para pejuang individual. Berbeda dengan *ghanimah* yang bersifat transaksional (dibagikan habis), *fai'* dikelola sebagai aset produktif yang dialokasikan untuk kemaslahatan umum, terutama untuk membantu golongan mustadh'afin seperti kaum Muhajirin yang tidak memiliki harta (Suhendar et al., 2024). Keputusan Nabi Muhammad SAW yang tidak membagikan *fai'* secara individual kepada pasukan, melainkan mengalokasikannya untuk kepentingan kolektif, merupakan bukti penerapan manajemen aset negara modern di masa awal Islam.

Pergeseran dari pola *'urf* menuju manajemen aset negara ini mencerminkan transisi dari individualisme menuju kepentingan kolektif (maslahah 'ammah). Pandangan klasik sebagaimana disampaikan Imam Al-Mawardi menguatkan bahwa *ghanimah* dan *fai'* bukan sekadar hasil material perang, melainkan instrumen redistribusi kekayaan. Harta yang sebelumnya terkonsentrasi pada kelompok musuh, melalui mekanisme distribusi Islam, diinvestasikan kembali untuk memperkuat ketahanan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat Madinah. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW, aset perang telah berubah fungsi dari "hak rampasan" menjadi "sumber daya fiskal" yang dikelola secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kelangsungan negara (Hasibuan et al., 2025).

Tabel 1. Transformasi Pengelolaan *Ghanimah* dan *Fai'* pada Masa Rasulullah SAW

Aspek	Pola *'Urf* (Pra-Islam/Awal Hijrah)	Transformasi Kebijakan (Masa Rasulullah SAW)
Basis Hukum	Kebiasaan masyarakat tanpa regulasi formal (hak individu bersifat mutlak).	Al-Qur'an (QS. Al-Anfal: 41; QS. Al-Hasyr: 6–7) dan Sunnah Rasulullah SAW.
Pengelola	Individual (diambil langsung oleh prajurit di medan tempur).	Institusional (Nabi SAW mengatur distribusi serta pengelolaan aset negara).
Alokasi *Ghanimah*	100% diberikan kepada pejuang.	1/5 (*khumus*) untuk negara (aset publik), 4/5 untuk pejuang (insentif).
Alokasi *Fai'*	Tidak dikenal secara spesifik (cenderung menjadi milik penakluk).	Seluruhnya menjadi hak Baitul Mal/Nabi SAW untuk kemaslahatan umum.
Tujuan Fiskal	Imbalan personal dan konsumsi individu.	Keadilan sosial, pembiayaan pertahanan, stabilitas ekonomi, dan ketahanan negara (*maslahah 'ammah*).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa desain kelembagaan pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW berhasil mereformasi struktur ekonomi masyarakat Madinah. Transformasi ini tidak hanya menciptakan sumber pendapatan negara yang valid dari sektor perang, tetapi juga menegaskan fungsi negara sebagai regulator dan trustee (pemegang amanah) aset publik. Pola ini menjadi cikal bakal ketahanan fiskal Negara Madinah, yang memungkinkan negara membiayai ekspansi pertahanan tanpa membebani rakyat dengan pajak yang tinggi, serta melakukan redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial (Zatadini et al., 2018).

Distribusi, Redistribusi, dan Fungsi Sosial dalam Pengelolaan *Ghanimah* dan Fa'i

Mekanisme distribusi dan redistribusi harta *ghanimah* dan *fai'* dalam sejarah ketahanan fiskal Negara Madinah bukanlah sekadar transaksi ekonomi biasa, melainkan manifestasi konkret dari keadilan sosial (*'adl*) dan kesejahteraan kolektif (maslahah). Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kedua instrumen fiskal ini dirancang sebagai instrumen pemersatu dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat Madinah yang heterogen. Surah Al-Anfal ayat 41 menjadi dasar konstitusional (*constitutional basis*) yang menetapkan bahwa seperlima dari *ghanimah* dialokasikan untuk lima kelompok penerima yang disebut sebagai ashab al-*khumus*, yakni: (1) Allah SWT dan Rasul-Nya (*fi sabilillah*), (2) kerabat Rasulullah SAW (*dhawi al-qurba*), (3) anak yatim (yatama), (4) orang miskin (masakin), dan (5) orang yang sedang dalam perjalanan (ibn al-sabil) (Suhendar et al., 2024).

Penetapan pembagian ini mencerminkan filosofi mendalam tentang tanggung jawab sosial negara (social responsibility of the state). Al-Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa alokasi satu perlima *ghanimah* tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang dikembalikan

kepada masyarakat sebagai manifestasi dari prinsip kepercayaan (amanah). Harta perang dipandang sebagai hasil pertolongan Allah SWT dan dukungan logistik sosial masyarakat, sehingga wajar apabila sebagiannya dikembalikan untuk kepentingan bersama, terutama kelompok rentan yang tidak memiliki kapasitas untuk berperang (Az-Zuhaili, 2017). Dalam praktiknya di masa Rasulullah, bagian fi sabilillah dikelola langsung oleh Nabi untuk membiayai operasional pemerintahan, persediaan senjata, kuda perang, serta bantuan logistik bagi mereka yang berjuang di jalan Allah namun tidak memiliki kemampuan finansial sendiri.

Sementara itu, sisa empat perlima dari *ghanimah* yang dibagikan kepada para pejuang memiliki fungsi redistribusi horizontal yang sangat strategis. Dalam sistem ekonomi Islam masa itu, pembagian harta kepada para pejuang yang mayoritas berasal dari kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda saat hijrah bukan dimaksudkan sebagai kompensasi materi semata, melainkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi kelas menengah bawah. Mekanisme ini secara efektif melakukan transfer kekayaan dari kelompok musuh (Quraisy Mekah dan sekutunya) yang memiliki konsentrasi kekayaan tinggi, menuju kelompok pejuang Muslim yang sebelumnya berada dalam posisi ekonomi terpuruk. Dengan demikian, *ghanimah* berfungsi ganda: sebagai mekanisme distribusi vertikal (melalui alokasi *khumus* untuk negara dan fakir miskin) dan sebagai mekanisme redistribusi horizontal (melalui pemberdayaan ekonomi pasukan) (Hasibuan et al., 2025; Saliyo, 2017).

Berbeda dengan *ghanimah*, *fai'* yaitu harta yang diperoleh tanpa pertempuran sengit, seperti harta Bani Nadir yang menyerah dan diusir memiliki karakteristik distribusi yang lebih spesifik secara sosial. Karena *fai'* tidak melibatkan partisipasi langsung dan risiko jiwa pejuang di medan tempur, maka seluruh hasilnya menjadi hak prerogatif Nabi Muhammad SAW untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat tanpa ada kuota khusus bagi pasukan perang. QS. Al-Hashr ayat 6-7 menegaskan bahwa harta *fai'* adalah "bagian yang tidak kamu kendarai dengan kuda dan unta", sehingga menjadi kepunyaan Allah, Rasul, kerabat Rasul, yatim, miskin, dan ibnu sabil.

Dalam kasus penaklukan Khaibar dan *Fai'* Bani Nadir, Nabi Muhammad SAW menggunakan otoritas ini untuk memulihkan kesejahteraan kaum Muhajirin yang tidak memiliki bagian tanah (*ghanimah*) di Madinah. Syekh Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj menegaskan bahwa *fai'* merupakan sumber pendapatan negara yang sangat fleksibel karena tidak terikat oleh formula pembagian "empat perlima untuk pejuang", sehingga seluruhnya dapat difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan dan pembiayaan infrastruktur publik (Amani, 2023). Kelenturan ini menjadikan *fai'* sebagai instrumen fiskal yang sangat efektif dalam menangani kebutuhan sosial mendesak dan mendukung ketahanan ekonomi kelompok mustadh'afin (kaum lemah) pada masa Nabi.

Tabel 2. Mekanisme Distribusi *Ghanimah* dan *Fai'* serta Fungsi Sosialnya pada Masa Rasulullah SAW

Kelompok Penerima	Sumber *Ghanimah*	Sumber *Fai'*	Fungsi Sosial pada Masa Rasulullah
Fi Sabilillah (Negara/Rasul)	1/5 (*Khumus*)	Seluruhnya (dialokasikan oleh Rasul)	Infrastruktur pertahanan, belanja militer (kuda/senjata), operasional pemerintahan, serta bantuan logistik perang.
Dhawi al-Qurba (Kerabat Rasul)	1/5 (*Khumus*)	Sesuai kebutuhan	Perlindungan sosial bagi keluarga Nabi (Bani Hasyim) yang tidak menerima zakat, untuk menjaga kehormatan mereka.
Anak Yatim	1/5 (*Khumus*)	Sesuai kebutuhan	Jaminan sosial bagi anak yatim, terutama korban perang, agar keberlangsungan hidup dan masa depan mereka tetap terjamin.
Fakir Miskin	1/5 (*Khumus*)	Prioritas utama	Pengentasan kemiskinan, khususnya bagi kaum Muhajirin agar mencapai keseimbangan ekonomi dengan kaum Anshar.

Ibn al-Sabil (Musafir)	1/5 (*Khumus*)	Sesuai kebutuhan	Bantuan logistik bagi musafir yang kehabisan bekal serta mendukung mobilitas sosial dan diplomasi.
Pejuang (Mujahidin)	4/5 (Sisa)	Tidak ada bagian khusus	Distribusi langsung kepada pejuang sebagai kompensasi risiko dan motivasi dalam menjaga keamanan negara.

(Suhendar et al., 2024)

Dalam perspektif historis masa Nabi, fungsi sosial pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama pembentukan ketahanan fiskal. Pertama, dimensi perlindungan sosial (*social protection*), di mana alokasi harta untuk anak yatim, fakir miskin, dan ibn al-sabil mencerminkan komitmen Negara Madinah dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan di tengah situasi perang. Kedua, dimensi pemerataan ekonomi (*economic equalization*), di mana mekanisme redistribusi *ghanimah* secara efektif mengurangi kesenjangan ekonomi yang tajam antara elit Mekah dan pendatang Muhajirin dengan memperluas akses kepemilikan aset bagi pasukan Muslim (Islam & McGillivray, 2020). Ketiga, dimensi stabilisasi politik (*political stability*), di mana keadilan distribusi mencegah kecemburuan sosial dan memperkuat solidaritas (*ukhuwah*) antara kaum Anshar dan Muhajirin, yang merupakan pilar utama ketahanan nasional Madinah saat itu.

Sistem Alokasi dan Relokasi: Pembentukan Siklus Pembiayaan Perang Berkelanjutan

Salah satu aspek paling strategis dalam desain kelembagaan pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW adalah kemampuannya membentuk siklus pembiayaan yang berkelanjutan (*sustainable war financing cycle*). Dalam manajemen fiskal Islam klasik era kenabian, harta *ghanimah* dan *fai'* tidak diperlakukan semata sebagai pendapatan satu kali (*lump sum*) yang habis dikonsumsi, melainkan dikelola melalui mekanisme alokasi dan relokasi aset untuk menjamin kelangsungan operasional negara di masa depan. Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan prinsip investasi aset publik jauh sebelum terbentuknya lembaga Baitul Mal formal di masa khulafaur rasyidun selanjutnya.

Kebijakan strategis ini tampak jelas dalam penanganan harta *fai'*, khususnya pada hasil penaklukan Khaibar. Berbeda dengan *ghanimah* yang wajib dibagikan segera, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk tidak membagikan tanah-tanah produktif di Khaibar kepada para sahabat secara individu. Sebaliknya, Beliau melakukan relokasi kepemilikan tanah tersebut menjadi aset negara yang dikelola secara produktif. Tanah tersebut dikerjakan oleh pemiliknya yang sudah takluk (kaum Yahudi) sebagai penyewa (*uzra'*), dan hasil panennya dibagi dua: separuh untuk petani dan separuh lagi menjadi pendapatan tetap negara (Syahputra & Dewi, 2023). Keputusan Rasulullah ini merupakan fondasi awal konsep aset produksi negara, di mana *fai'* dialihfungsikan dari bentuk konsumsi (pembagian langsung) menjadi bentuk produktif yang menghasilkan aliran kas (*cash flow*) berkelanjutan untuk membiayai angkatan perang dan kebutuhan umum (Suhendar et al., 2024).

Sistem alokasi dalam pengelolaan *ghanimah* dan *fai'* pada masa Rasulullah dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yang saling terintegrasi untuk menjaga ketahanan fiskal. Tingkat pertama adalah alokasi primer, yaitu pemisahan hak awal antara pihak swasta (pasukan) dan publik (negara) sebagaimana diatur dalam QS. Al-Anfal ayat 41. Tingkat kedua adalah alokasi sekunder, yaitu distribusi bagian negara (*khumus*) kepada kelompok-kelompok penerima spesifik (*fi sabilillah, dhawi al-qurba*, yatim, miskin, dan ibn sabil) untuk menjaga stabilitas sosial. Tingkat ketiga adalah alokasi tersier, yang merupakan kunci keberlanjutan: penempatan aset pada sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pengadaan peralatan militer yang disimpan sebagai cadangan negara, pembangunan benteng pertahanan (seperti di Perang Khandaq), serta pengembangan sistem logistik (Amani, 2023).

Mekanisme relokasi aset juga diterapkan dalam pengelolaan harta *ghanimah* yang bersifat tidak habis pakai. Nabi SAW memerintahkan pengumpulan senjata, kuda, dan unta dari rampasan perang untuk tidak langsung dibagikan secara individu jika jumlahnya berlebih, melainkan dialokasikan kembali menjadi persenjataan pasukan Islam dan kendaraan logistik bagi ekspedisi berikutnya. Kebijakan ini menciptakan efek berantai positif (*multiplier effect*): aset perang menghasilkan kapasitas pertahanan yang lebih kuat, pertahanan yang kuat melindungi wilayah dan rute perdagangan, dan wilayah yang aman menghasilkan sumber daya baru melalui ekspedisi atau perdagangan yang aman.

Siklus inilah yang membentuk fondasi pembiayaan perang Madinah yang mandiri (Samsudin et al., 2025).

Konsep relokasi aset ke dalam bentuk produktif ini juga menunjukkan adanya pertimbangan antar-generasional (*intergenerational equity*) dalam pemikiran fiskal Nabi, meski dalam skala awal. Dengan menahan aset produktif seperti tanah Khaibar sebagai milik negara (*Milkiyyah Ad-Daulah*), Rasulullah memastikan bahwa pasukan Muslim tetap memiliki gaji (*'ata'*), serta kaum fakir dan Muhajirin memiliki sumber bantuan jangka panjang, bahkan ketika tidak ada perang yang menghasilkan *ghanimah* pada tahun-tahun tertentu (Rahmat, 2023). Hal ini membedakan sistem fiskal Islam dengan model perampasan konvensional yang cenderung konsumtif.

Tabel 3. Sistem Alokasi Tiga Tingkatan dalam Pengelolaan *Ghanimah* dan *Fai'* pada Masa Rasulullah SAW

Tingkatan	Mekanisme	Penerima / Objek	Keluaran (Output) Fiskal
Alokasi Primer	Pembagian *Ghanimah* (QS. Al-Anfal: 41)	Negara (1/5) dan Pejuang (4/5)	Terbentuknya dana kas negara (*Baitul Mal* awal) serta pemberian insentif kepada pasukan.
Alokasi Sekunder	Distribusi *Khumus* dan *Fai'*	Lima kelompok *Ashab al-Khumus* serta kebutuhan umum masyarakat	Terwujudnya jaminan sosial (yatim, miskin, musafir) dan dukungan logistik bagi keluarga Rasul.
Alokasi Tersier	Relokasi dan investasi aset	Infrastruktur dan aset produktif (seperti tanah Khaibar, senjata, kuda)	Menghasilkan pendapatan berkelanjutan (hasil panen Khaibar), meningkatkan kapasitas pertahanan, serta kesiapan operasional jangka panjang.

(diolah dari Samsudin et al., 2025)

Melalui sistem ini, Nabi Muhammad SAW berhasil mendesain model pembiayaan perang yang tidak bergantung pada "mendadak" (*ad hoc*), tetapi terstruktur dalam sebuah siklus manajemen aset. *Fai'* yang dikelola sebagai aset tetap (seperti lahan pertanian Khaibar) memberikan basis pajak (kharaj) yang menjamin stabilitas fiskal, sementara *ghanimah* berfungsi sebagai suntikan modal dan insentif motivasi. Integrasi antara distribusi langsung (*ghanimah*) dan manajemen aset produktif (*fai'*) inilah yang menjadi kunci keberhasilan Negara Madinah dalam mempertahankan eksistensi militernya tanpa menimbulkan beban fiskal yang berat bagi rakyat melalui pajak domestik.

Ghanimah dan *Fai'* sebagai Basis Infrastruktur Militer dan Likuiditas Negara

Fungsi strategis *ghanimah* dan *fai'* dalam sejarah ketahanan fiskal Negara Madinah tidak terbatas pada redistribusi kekayaan atau bantuan sosial semata, melainkan berperan sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur militer dan sumber likuiditas primer bagi negara. Dalam konteks peperangan yang terus-menerus di masa Nabi Muhammad SAW, ketersediaan alat perang dan dukungan logistik adalah variabel kritis yang menentukan keberlangsungan negara. *Ghanimah* dan *fai'* berfungsi sebagai modal kerja (*working capital*) yang mengubah kondisi fiskal negara dari defisit menjadi surplus, memungkinkan pembentukan kekuatan militer yang profesional dan terlatih (Janwari, 2016).

Peran *ghanimah* sebagai basis pembangunan infrastruktur militer terlihat jelas dalam manajemen barang bergerak (*movable assets*) hasil rampasan perang. Sebagaimana didokumentasikan oleh Al-Mubarakfuri (2019) dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, harta rampasan Perang Badar tidak hanya berupa emas atau perak, melainkan mencakup senjata pedang, baju zirah, dan unta/kuda tunggangan. Nabi Muhammad SAW tidak menyedot seluruh aset ini untuk konsumsi, tetapi mengalokasikannya kembali untuk penguatan kekuatan tempur pasukan Muslim. Senjata berkualitas tinggi yang dirampas dari pasukan Quraisy yang saat itu merupakan standar senjata terbaik di Jazirah Arab dibagikan kepada para sahabat yang belum memiliki peralatan memadai. Kebijakan ini secara efektif meningkatkan kapabilitas tempur individual pasukan Islam tanpa membebani kas negara untuk impor senjata baru. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (2003) dalam Zad al-Ma'ad juga menegaskan bahwa Nabi SAW secara khusus menginstruksikan pengumpulan senjata dan perlengkapan perang dari *ghanimah* untuk dijadikan persediaan strategis negara (*armory stock*), yang kemudian digunakan dalam pertempuran-pertempuran berikutnya seperti Uhud dan Khandaq.

Selain infrastruktur keras (hard infrastructure), *ghanimah* dan *fai'* berperan vital dalam menciptakan likuiditas fiskal bagi operasional negara. Sebelum adanya *ghanimah*, struktur fiskal Negara Madinah bergantung pada sedekah dan kontribusi sukarela kaum Anshar, yang bersifat tidak pasti dan tidak mencukupi untuk membiayai ekspedisi militer skala besar (maghazi). Hadirnya *ghanimah* menyediakan aliran kas (*cash flow*) instan yang diperlukan untuk biaya perjalanan, spionase (*intelligence*), dan diplomasi militer. W. Montgomery Watt (2013) dalam analisisnya mengenai Muhammad at Medina menyatakan bahwa suksesi kemenangan militer Nabi SAW sangat bergantung pada kemampuan fiskal untuk memobilisasi pasukan dengan cepat. Dana segar dari *khumus ghanimah* memberikan likuiditas yang diperlukan untuk membiayai logistik ekspedisi secara up-front, sebelum pasukan bergerak, sehingga menghilangkan kendala finansial yang sering menghambat koalisi suku Arab pra-Islam.

Dalam jangka panjang, *fai'* khususnya hasil dari Khaibar menjadi fondasi stabilitas likuiditas dan pemeliharaan militer yang berkelanjutan. Beda dengan *ghanimah* yang sifatnya musiman (bergantung terjadinya perang), *fai'* yang dikelola sebagai aset produktif (lahan pertanian dan kebun kurma) memberikan pendapatan tahunan yang dapat diprediksi (predictable revenue). Syahputra & Dewi (2023) mengungkapkan bahwa hasil panen dari wilayah *Fai'* Khaibar digunakan oleh Nabi SAW untuk membiayai gaji pasukan ('ata') dan keluarga mereka, serta memelihara kuda-kuda tunggangan milik negara. Pendapatan ini menciptakan basis fiskal yang memungkinkan negara mempertahankan kesiapan tempur (*military readiness*) setiap saat, bahkan dalam periode damai, tanpa harus menunggu ada ekspedisi perang untuk mendapatkan dana.

Pengelolaan aset perang ini mencerminkan prinsip efisiensi alokatif dalam belanja negara. Sulaiman (2017) dalam kajiannya tentang sistem ekonomi masa Rasulullah mencatat bahwa Nabi SAW memprioritaskan penggunaan *ghanimah* untuk sektor produktif dan pertahanan daripada konsumsi mewah pemerintah. Hal ini terlihat ketika Nabi SAW menginvestasikan sebagian harta *fai'* untuk membeli senjata dan peralatan perang tambahan bagi pasukan yang akan diberangkatkan ke Mu'tah dan Tabuk. Siklus ini di mana aset perang dikonversi menjadi modal pertahanan dan hasil produksi *fai'* dikonversi menjadi likuiditas operasional membentuk ekosistem pembiayaan perang yang mandiri dan tangguh di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW.

Tabel 4. Peran *Ghanimah* dan *Fai'* dalam Pembentukan Kapasitas Militer dan Likuiditas Negara

Jenis Aset	**Sumber**	**Fungsi Infrastruktur Militer**	**Fungsi Likuiditas Negara**
Senjata & Zirah	*Ghanimah* (Perang Badar, Uhud)	Meningkatkan kapabilitas tempur pasukan (*force multiplier*) serta menjadi cadangan persenjataan.	Mengurangi kebutuhan pengeluaran kas negara untuk pembelian alat perang dari luar.
Hewan Tunggangan	*Ghanimah* dan *Fai'*	Mendukung mobilitas pasukan kavaleri dan distribusi logistik.	Menjadi aset produktif yang dapat digunakan kembali dalam ekspedisi berikutnya.
Hasil Panen (Pertanian)	*Fai'* (Khaibar)	Membiayai pemeliharaan kuda dan hewan tunggangan negara (*logistics maintenance*).	Menjadi sumber likuiditas rutin untuk gaji pasukan (*'ata'*) dan biaya operasional intelijen.
Emas & Perak	*Khumus Ghanimah*	Menjadi dana darurat untuk pengadaan peralatan perang khusus saat dibutuhkan.	Berfungsi sebagai kas tunai (*cash on hand*) untuk pembiayaan ekspedisi di awal (*up-front cost*).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ghanimah* dan *fai'* berfungsi sebagai "mesin fiskal" ganda bagi Negara Madinah: secara vertikal mereka membangun infrastruktur pertahanan fisik, dan secara horizontal mereka menyediakan likuiditas yang menjaga roda pemerintahan dan militer tetap berputar. Desain kelembagaan ini menunjukkan visi strategis Nabi Muhammad SAW dalam memadukan kepentingan militer dengan kestabilan ekonomi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Desain kelembagaan pembiayaan perang pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan konsep manajemen fiskal strategis yang menjadi fondasi ketahanan Negara Madinah. Pertama, terjadi transformasi normatif dari pola *'urf* menuju manajemen aset negara, di mana *ghanimah* dan *fai'* dilembagakan sebagai instrumen fiskal publik, memisahkan hak individual pasukan dari kepentingan kedaulatan negara. Kedua, mekanisme distribusi dan redistribusi berfungsi ganda sebagai instrumen keadilan sosial dan stabilisasi politik, yang efektif menghilangkan kesenjangan ekonomi dan menj solidaritas umat. Ketiga, penerapan sistem alokasi dan relokasi aset khususnya optimalisasi *fai'* melalui pengelolaan tanah produktif membentuk siklus pembiayaan perang yang berkelanjutan, membebaskan negara dari ketergantungan pada pajak domestik. Keempat, kedua instrumen ini menjadi basis likuiditas utama untuk pembentukan infrastruktur militer dan pembiayaan operasional negara. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan fiskal Madinah tercapai melalui integrasi yang apik antara prinsip syariat, efisiensi manajemen aset, dan strategi pertahanan negara.

DAFTAR REFERENSI

Al-Jawziyyah, I. Q. (2003). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Darul Kitab al-Arabi.

Al-Mawardi, A. al-H. (2017). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Translated by Asadullah Yate, Ta-Ha Publishers Ltd.

Amani, F. (2023). *Islamic Economic Concepts Perspective of Imam Abu Yusuf and Imam Al-Ghazali : A Comparative Study*. *1*(3), 1132–1138. https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i3-12

Az-Zuhaili, W. (2017). *Al-Tafsir al-Munir: Al-Wajiz fi Tafsir al-Qur'an al-Aziz*. Dar al-Fikr.

Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., & Zein, A. W. (2025). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya*. *4*. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3568

Islam, M. R., & McGillivray, M. (2020). Wealth Inequality, Governance And Economic Growth. *Economic Modelling*, *88*, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.06.017

Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Pustaka Setia.

Janwari, Y., & Muliawati, N. (2016). Konsep Ghanimah dan Fai' dalam Hukum Islam: Kajian Historis dan Normatif. *Jurnal Hukum Islam*, *14*(1), 1–23.

Muhammadin, & Wahab, A. (2018). Pengelolaan Harta Rampasan Perang (Ghanimah) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah*, *26*(3), 413–436.

Rahmat, M. I. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *10*(2), 201–220.

Rahmawati. (2016). Baitul Mal dan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(1), 45–62.

Saliyo, A. (2017). Keadilan Distribusi Harta Rampasan Perang (Ghanimah) pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *7*(2), 239–258.

Samsudin, A. R., Janwari, Y., & Hasanuddin, M. (2025). *The Transformation of Ghanimah as a Modern Fiscal Instrument : An Epistemological Analysis of Islamic Law*. *4*(1), 80–92. https://doi.org/10.58631/ajemb.v4i1.163

Suhendar, H., Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam : Ghanimah d an Fa ' i*. *7*(2), 630–643. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965.Fiscal

Sulaiman, M. (2017). The Economic System of Islam during the Time of Prophet Muhammad (PBUH). *International Journal of Humanities and Social Science*, *7*(9), 113–119.

Syahputra, A., & Dewi, H. (2023). *Distribution Of Land From Ghanimah In The Fatwa Of Saidina Umar*

Bin Khattab. *6*, 125–133. 10.25299/jtb.2023.vol6(1).11679
Watt, W. M. (2013). Muhammad at Medina. In *Oxford University Press*. Oxford University Press.
Widayati, & Huda, N. (2022). Ijtihad Umar bin Khattab dalam Pengelolaan Ghanimah: Kajian terhadap Al-Tafsir al-Munir Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, *8*(1), 67–84.
Yusuf, A. (n.d.). *Kitab al-Kharaj*. Terjemahan Fikri, A., Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Zatadini, N., Universitas, P., Gontor, D., Universitas, P., & Gontor, D. (2018). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. *3*(2), 1–16. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587